**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan yang penulis telah laksanakan di PT. Bank Jabar Banten Cabang Padalarang. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Ketentuan Umum dari Pemberian Kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjaman meminjam antara pihak pertama dengan pihak lain mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan dan ketentuan khususnya adalah fasilitas kredit untuk berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Jabar Banten Cabang Padalarang yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan. Berbagai persyaratan yang akan mengajukan kredit untuk pegawai yang berpenghasilan tetap seperti PNS (Pemda), Pegawai non Pemda, Pensiunan dan anggota DPRD. Sebelum mengajukan kredit pegawai harus mempunyai simpanan tabungan di Bank Jabar Banten Cabang Padalarang.

**4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Prosedur Pemberian Kredit Multi Guna Bhakti Pada PT.Bank Jabar Cabang Padalarang Bandung maka penulis ingin menyampaikan suatu pendapat berupa saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan merealisasikan segala ide yang ada, yaitu mengevaluasi nasabah yang akan mengajukan kredit agar tidak terjadinya kredit macet dan tidak disalah gunakan. Demikian saran dari saya semoga dapat bermanfaat bagi perusahaan.